



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 15 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1432 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Jl. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kupang, 01 Februari 2012, Umur 9 Tahun;
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kupang, 13 Agustus 2014, Umur 7 Tahun;
 3. Anak III Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Dili, 01 Agustus 2016, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada tanggal 24 April 2020 Penggugat mendapati sms Tergugat dengan wanita idaman lain (wil) kemudian Penggugat menanyakan perihal sms tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (wil) tersebut;
6. Bahwa setelah itu Penggugat menghubungi wanita idaman lain (wil) tersebut dan pada malam harinya Penggugat bertemu dengan wanita idaman lain (wil) dan menanyakan perihal hubungan wanita idaman lain (wil) dengan Tergugat;
7. Bahwa wanita idaman lain (wil) tersebut mengakui memiliki hubungan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengatakan kepada wanita idaman lain (wil) tersebut kalau status Tergugat adalah duda;
8. Bahwa pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Mei 2020 pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan berhasil didamaikan serta Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Tergugat menjenguk Penggugat dan anak-anak di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menanyakan perihal keuangan maka Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Tergugat;

11. Bahwa pada saat pertengkaran terjadi Tergugat sering mengucapkan kata talak berulang-ulang kali;

12. Bahwa sejak bulan April 2020 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir kepada anak-anak;

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 16 November 2021 dan 22 November 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan melakukan penambahan sebagai berikut:

- Sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020, Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Peristiwa pada posita angka 10 terjadi pada bulan Juni 2020, saat Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak-anak di rumah orang tua Penggugat, Penggugat menanyakan perihal keuangan maka Tergugat marah-marah dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah itu Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Tergugat;

- Pada posita 5 ditambah, wanita idaman lain Tergugat bernama WIL;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2021 dan tidak pernah hidup bersama hingga saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXX, atas nama (Penggugat), tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 9 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Oktober 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jasa service barang elektronik), tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertuanya di Taebenu kemudian pindah dan tinggal di Dili pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, lalu pindah lagi dan tinggal di rumah milik saksi di BTN Kolhua;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tinggal di Timor Leste dan di BTN Kolhua berupa cekcok mulut dan saling mendorong karena saksi sering mengunjungi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarang karena faktor ekonomi;
 - Bahwa pada bulan April 2020, Penggugat menceritakan kepada saksi tentang adanya hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa setahu saksi dalam rentan waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020, Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak tidur di kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;



2. **SAKSI II Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di perumahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertuanya di Taebenu kemudian pindah dan tinggal di Dili pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, lalu pindah lagi dan tinggal di rumah milik orang tua saksi di BTN Kolhua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tinggal di Timor Leste dan di BTN Kolhua berupa cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dan ibu Tergugat yang tidak suka dengan Tergugat memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat;
- Bahwa setiap pertengkaran, Tergugat sering membanting-banting barang yang ada dalam rumah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun lalu, Penggugat menceritakan kepada saksi tentang adanya hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain yang bernama WIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya begitupula dengan Tergugat kembali tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yakni, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 9 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan sering mendengar dan melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Saksi 1 sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi 2 sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2011 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Taebenu kemudian pindah dan tinggal di Timor Leste lalu tinggal di perumahan BTN Kolhua milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
5. Bahwa saksi pertama mengetahui penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi dan ibu Tergugat yang tidak suka Tergugat memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;
7. Bahwa para saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa saksi pertama sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan saksi kedua sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang berujung padapisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sehingga Penggugat dan Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat bahkan Majelis Hakim sering menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah *Subhanahu Wata'ala* namun jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan";

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلبة بائة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp.300.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp.100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.580.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Kp



(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).